



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Batangtoru, 21 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Triska Betti Siregar S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Asri No 16, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru, Kota Padangsidimpun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023.

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**  
lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 17 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Setyo Muhammad Furwady, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Arif Rahman Hakim No.01 Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023.

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan nomor: 43/Pdt.G/2023/PA.Lbs tanggal 26 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0397/014/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, selama kurang lebih 6 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1 Anak 1 usia 5 tahun, saat ini bersama dengan Termohon;
  - 2.2 Anak 2 usia 2 tahun, saat ini bersama dengan Pemohon
3. Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - 3.1 Termohon sering meminta kepada Pemohon agar Termohon dipulangkan kerumah orangtua Termohon;
  - 3.2 Termohon juga tidak mendengarkan omongan dan nasehat dari Pemohon selaku suami dari Termohon;
  - 3.3 Termohon juga menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain;
  - 3.4 Termohon juga kurang dalam hal mengasuh dan mengurus anak antara Pemohon dan Termohon;
  - 3.5 Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021 disebabkan Termohon tetap selalu meminta cerai kepada Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Hal. 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, dan bahkan sudah didamaikan secara Hatobangon (pemuka masyarakat setempat) akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

## Subsider

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Dedi Saputra, SHI., CPM mediator terdaftar di Pengadilan Agama Padangsidempuan namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Juni 2023, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali lagi sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada alamat dan pekerjaan Termohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1, 2 dan 3 pada permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membantah posita angka 3.1 pada permohonan Pemohon, yang benarnya adalah sebenarnya Pemohon yang menghubungi orangtua Termohon agar Termohon dijemput di kediaman bersama;
3. Bahwa Termohon membantah posita angka 3.2 yang benarnya adalah Termohon selalu mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;
4. Bahwa Termohon membantah posita angka 3.3 yang benarnya adalah itu hanya tuduhan sepihak saja;
5. Bahwa Termohon membantah posita angka 3.4 yang benarnya adalah Termohon bisa mengasuh anak dengan baik;
6. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 3.5, tapi ada sebabnya, karena Pemohon sering berlaku kasar kepada Termohon dan sering mengucapkan kata-kata cerai;
7. Bahwa, Termohon membenarkan posita angka 4 pada permohonan Pemohon tentang puncak perselisihan pada bulan Desember 2021, tapi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon pada bulan September 2022 karena diusir oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon membantah posita angka 5 pada permohonan Pemohon yang benarnya adalah tidak ada perdamaian dengan Hatobangun (pemuka masyarakat) hanya ada pihak keluarga saja;
9. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon adalah Tergugat Rekonvensi

1. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk tiap 1 (satu) orang anak;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau terutang selama 9 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah (kenang-kenangan) pasca istri diceraikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Pada dasarnya Pemohon masih tetap dengan surat permohonan Pemohon
2. Termohon adalah isteri yang *nusyuz* (istri yang durhaka kepada suami) pada bulan Agustus 2022 Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dengan membawa semua barang-barang Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan semua gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *nusyuz* (istri yang durhaka kepada suami) dan
2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dengan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa terhadap replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Termohon tetap dengan jawaban Termohon Konvensi

## Dalam Rekonvensi

Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensi kecuali tentang mut'ah, yang semula Penggugat menuntut mut'ah namun karena

Hal. 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak bersedia maka Penggugat Rekonvensi mencabut tuntutan tentang mut'ah tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 21-06-2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 27-11-2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/014/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 18-12-1015 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1203-LT-15062017-0005 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 31-05-2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda TR.1 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1203-LU-27112020-0003 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 31-05-2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda TR.2 dan diparaf;
6. Fotokopi Loan Pay Off Quatition pinjaman kredit di Bank Mandiri sejak 25 April 2022 sampai dengan 25 April 2029 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Mandiri Cabang Padangsidimpuan, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda TR.3 dan diparaf;

**B. Saksi**

1. **“Nama Saksi”**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batangtoru, 11 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sipenggeng Batangtoru, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di xxxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering mendengar dan melihat langsung;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kurang mengurus anak dan kurang melayani Pemohon dan puncaknya adalah Termohon minta ganti HP namun tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon dan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon naik motor berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, laki-laki tersebut bukan tukang ojek;
- Bahwa, posisi duduk Termohon menghadap ke depan bukan menyamping seperti biasanya duduk perempuan yang dibonceng, dan tangan Termohon merangkul laki-laki yang membonceng Termohon;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar langsung pengakuan Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki dari Gunungtua;

*Hal. 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi bersama dengan Pemohon pernah mendatangi laki-laki selingkuhan Termohon di Gunungtua dan di sana juga ada Termohon, saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan laki-laki tersebut dan Pemohon sempat memukul laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar cerita dari salah seorang kerabat saksi bernama Ria bahwa, Termohon pernah pergi ke Kota Sidempuan untuk bertemu dengan laki-laki, namun tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tersebut terjadi ketika Pemohon dan Termohon masih bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun yang pergi dari kediamana bersama adalah Termohon dengan dijemput oleh orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon ketika orangtua Termohon menjemput Termohon sehingga mendengar langsung apa yang dibicarakan saat itu;
- Bahwa, Termohon tidak menolak ketika dijemput oleh orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon juga tidak menghalangi atau menahan Termohon ketika Termohon dijemput orangtua Termohon karena Pemohon diancam jika menahan Termohon;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, orangtua Termohon menjemput Termohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa, setelah Termohon dibawa pulang oleh orangtua Termohon, Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering bahkan hampir tiap bulan pulang ke rumah orangtua Termohon di Gunungtua;
- Bahwa, jika Termohon pulang kadang-kadang sampai 2 minggu bahkan 1 bulan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan tidak mendapati Termohon dan menurut

*Hal. 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Pemohon, Termohon sedang pulang ke rumah orangtua Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon adalah laki-laki usia 5 tahun saat ini diasuh oleh Termohon,
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan Termohon adalah perempuan usia 2 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon yang dibantu oleh ibu Pemohon dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang emas dengan gaji sekitar 6 juta rupiah per bulan;
- Bahwa, selain itu Pemohon kadang-kadang juga bekerja menjadi sopir dengan penghasilan rata-rata sekitar 300 ribu rupiah per bulan;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon bersama, ATM Pemohon dipegang oleh Termohon, dan ketika berpisah ATM tersebut dikembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu nafkah Termohon setelah pisah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

2. **"Nama Saksi"**, tempat dan tanggal lahir Aek Pining, 16 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sipenggeng Batangtoru, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di xxxxxxxxx, sampai berpisah
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering mendengar langsung;

Hal. 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon pergi atau jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon selingkuh berdasarkan cerita anak saksi bernama Ria kepada saksi yang menceritakan pernah menemani Termohon pergi ke Sidempuan dan bertemu dengan seorang laki-laki;
- Bahwa, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tersebut terjadi ketika Pemohon dan Termohon masih bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun yang pergi dari kediamana bersama adalah Termohon dengan dijemput oleh orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi melihat sendiri kedatangan orangtua Termohon ke kediaman Pemohon dan Termohon untuk menjemput Termohon karena saat itu saksi berada di warung samping rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan orangtua Termohon kepada pihak Pemohon saat penjemputan itu;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, orangtua Termohon menjemput Termohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa, setelah Termohon dibawa pulang oleh orangtua Termohon, Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon di Gunungtua;
- Bahwa, jika Termohon pulang kadang-kadang sampai berhari-hari di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon adalah laki-laki usia 5 tahun saat ini diasuh oleh Termohon,
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan Termohon adalah perempuan usia 2 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon yang dibantu oleh ibu Pemohon dan dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu nafkah Termohon setelah berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

3. **"Nama Saksi"**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batangtoru, 11 September 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxxxx, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di xxxxxxxxxx, sampai berpisah
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon pergi atau jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon selingkuh berdasarkan cerita perempuan bernama Ria kepada saksi yang menceritakan pernah menemani Termohon pergi ke Sidempuan dan bertemu dengan seorang laki-laki;
- Bahwa, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tersebut terjadi ketika Pemohon dan Termohon masih bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 11 bulan yang pergi dari kediamana bersama adalah Termohon dengan dijemput oleh orangtua Termohon;

Hal. 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon ketika orangtua Termohon menjemput Termohon sehingga mendengar langsung apa yang dibicarakan saat itu;
- Bahwa, Termohon tidak menolak ketika dijemput oleh orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon juga tidak menghalangi atau menahan Termohon ketika Termohon dijemput orangtua Termohon karena Pemohon diancam mau dipenjara jika menahan Termohon;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, orangtua Termohon menjemput Termohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, tapi Termohon tetap tidak mau pulang bersama Pemohon kembali;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering bahkan hampir tiap bulan pulang ke rumah orangtua Termohon di Gunungtua;
- Bahwa, jika Termohon pulang kadang-kadang sampai 2 minggu di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon dari keterangan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon adalah laki-laki usia 5 tahun saat ini diasuh oleh Termohon,
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan Termohon adalah perempuan usia 2 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon yang dibantu oleh saksi sebagai ibu Pemohon dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan tambang emas dengan penghasilan 6 juta rupiah per bulan;
- Bahwa, Pemohon tidak ada usaha lain selain sebagai karyawan tambang emas tersebut;
- Bahwa, setelah pisah, Pemohon tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon;

Hal. 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;
- bahwa, Pemohon mempunyai hutang ke Bank sebesar 4 atau 5 juta rupiah yang masih berjalan hingga 6 tahun ke depan;
- bahwa, disamping itu ada lagi hutang bersama Pemohon dan Termohon berupa arisan dan gadai sepeda motor;
- bahwa, menurut Pemohon, yang membayar semua hutang tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/014/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 18-12-2015 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 27-11-2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1203-LT-15062017-0005 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 31-05-2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.1 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1203-LU-27112020-0003 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 31-05-

Hal. 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.2 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **"Nama Saksi"**, tempat dan tanggal lahir Bangun Sari Bawah, 14 November 2004, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Labuhan Batu, saksi adalah keponakan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Aek Pining Batangtoru Sejak bulan 10 tahun 2022;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gunungtua, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxx, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di xxxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2022 rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon minta ganti Handphone baru, namun Pemohon tidak setuju lalu terjadilah pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya di Gunungtua;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon dengan dijemput oleh orangtua Termohon;

Hal. 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah Termohon pergi dari rumah baru kemudian saksi pergi juga dari rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang upaya damai Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun pada saat lebaran saja;
- Bahwa, Anak Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang dan sekarang anak Pertama sama Termohon dan anak ke dua bersama Pemohon;
- Bahwa, anak-anak tersebut sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa, Termohon yang selalu merawat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pekerjaan Termohon saat ini Sebagai SPG kosmetik;
- Bahwa, saat Termohon bekerja Kalau pagi anak pergi sekolah dan pulang sekolah dijemput oleh Termohon;
- Bahwa, Saksi terakhir bertemu dengan anak pertama Pemohon dan Termohon Sebelum sidang ini;
- Bahwa, terakhir bertemu dengan anak kedua Pemohon dan Termohon Sebulan yang lalu;
- Bahwa, xxxxxx anak kedua Pemohon dan Termohon pernah tinggal dengan ibu saksi setelah pisah dan pada saat Termohon mencari kerja di Medan dan hanya sekitar sebulan saja;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah karyawan di tambang emas di Batangtoru dan penghasilan perbulan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, masalah hutang saksi tahu akan tetapi tidak tahu nominal hutangnya;

2. **"Nama Saksi"**, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 12 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Labuhan Batu, Saksi adalah saudara kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2020 yang lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari pengaduan Termohon melalui telepon namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah Sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Termohon yang pergi duluan, dijemput oleh orangtua Termohon;
- Bahwa, menurut orangtua Termohon, orangtua Termohon menjemput Termohon karena diminta oleh Pemohon melalui telepon;
- Bahwa, Saksi ikut serta saat orangtua Termohon menjemput Termohon;
- Bahwa, dalam percakapan saat penjemputan itu, Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian secepatnya dan ditanggapi Pemohon dengan mengatakan “bahkan 3 haripun akan diurus oleh Pemohon” sehingga memancing emosi ayah Termohon dan berkata jika tidak diurus dalam 3 hari Pemohon akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa, Pemohon dan Keluarganya Tidak pernah menjemput kembali Termohon;
- Bahwa, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa, Termohon tinggal di Medan Sejak berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang, anak pertama bersama Termohon yang bernama xxxxxxxxxx dan anak kedua bersama Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx;

Hal. 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak pertama Pemohon dan Termohon bernama bernama xxxxxxxxxx dan anak kedua bernama xxxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan anak pertama yang bernama xxxxxxxxx Sekitar sebulan yang lalu;
  - Bahwa, anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam keadaan sehat bahkan lebih sehat dari sebelumnya;
  - Bahwa, Pada saat Termohon di Medan anak yang pertama tinggal Bersama Saksi pada saat Termohon mencari kerja di Medan lebih kurang sebulan;
  - Bahwa, sif kerja dari Termohon Masuk jam 7 pagi pulang jam 1 siang;
  - Bahwa, pada saat Termohon bekerja Anak tersebut pergi sekolah dan pulang sekolah dijemput oleh Termohon;
  - Bahwa, Pemohon kerja di tambang emas dan penghasilannya perbulan Saksi tidak tahu;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya
  - Bahwa, Saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dedi Saputra, SHI., CPM mediator terdaftar di Pengadilan Agama Padangsidimpuan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juni 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan disebabkan:

1. Termohon sering meminta kepada Pemohon agar Tergugat dipulangkan kerumah orangtua Termohon;
2. Termohon juga tidak mendengarkan omongan dan nasehat dari Pemohon selaku suami dari Termohon;
3. Termohon juga menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain;
4. Termohon juga kurang baik dalam hal mengasuh dan mengurus anak Pemohon dan Termohon;
5. Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa tentang pernikahan Pemohon dan Termohon dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan Termohon telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan dan menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian, maka meskipun dalil Pemohon tentang pernikahan dan adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut telah diakui oleh Termohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti terhadap dalilnya tersebut baik tentang pernikahan, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maupun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta tiga orang saksi yaitu “Nama Saksi”, “Nama Saksi” dan “Nama Saksi”

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, Pemohon adalah kepala keluarga dan Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berdamai kembali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu “Nama Saksi” dan “Nama Saksi”;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan T. 2 (fotokopi Kartu Keluarga) adalah alat bukti yang sama dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan untuk membuktikan hal yang sama dengan Pemohon dan alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim, oleh karena itu bukti T.1 dan T.2 tidak perlu dipertimbang lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara cerai talak di mana Pemohon sebagai suami telah mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon yang artinya Pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Termohon dan demikian pula dengan Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan serta juga menginginkan perceraian dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan perceraian tersebut adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama lagi dan Termohon sendiripun dalam jawabannya telah membenarkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon yang intinya menurut Pemohon yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang hal-hal yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada prinsipnya menyalahkan Termohon, dan Termohon mendalilkan justru yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah kesalahan dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan Termohon dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pada intinya Pemohon dan Termohon telah sama-sama mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, meskipun tentang hal yang menjadi penyebab

*Hal. 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak sepatat dan saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama berkeinginan untuk bercerai dan alasan keinginan untuk bercerai tersebut telah terbukti dalam persidangan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai tidak perlu mencari siapa yang bersalah dalam hal ini sepanjang untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya Pemohon dan Termohon diceraikan;

Menimbang, bahwa mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara perceraian dapat saja menjadi pertimbangan hakim jika salah satu pihak tidak berkeinginan untuk bercerai atau dapat juga dijadikan pertimbangan dalam hal menentukan hak-hak salah satu pihak yang timbul akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 usia 5 tahun dan Anak 2 usia 2 tahun;

*Hal. 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi layak diberikan hak asuh untuk kedua orang anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan layak mendapat nafkah selama masa iddah;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan yang layak dan tetap sehingga layak dibebani :
  - 5.1 Nafkah dua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 5.2 Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 5.3 Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi untuk 9 bulan tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil tentang anak tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, namun karena pengakuan tersebut tentang status diri seseorang bukan pengakuan tentang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka Penggugat Rekonvensi tetap dibebani wajib bukti terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui dalil Penggugat Rekonvensi tentang yang mengasuh anak pertama adalah Penggugat Rekonvensi dan yang mengasuh anak kedua adalah Tergugat Rekonvensi oleh karena itu dapat dinyatakan telah terbukti anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai siapa yang harus membuktikan apa atau dengan kata lain apa saja yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Tergugat

Hal. 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi layak diberikan hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan dicerai berupa nafkah iddah, oleh karena itu harus terbukti dahulu jika Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan dicerai;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara cerai talak yaitu pihak suami mengajukan izin untuk menceraikan isterinya, maka telah terbukti secara *notoir* Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan dicerai oleh suami, dan berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi pada dasarnya berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali jika terbukti Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dibebani wajib bukti atas dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tidak diberi nafkah selama 9 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah dalil tersebut, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan suatu dalil negatif, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan suatu dalil positif sehingga terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang tidak diberi nafkah selama 9 bulan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak perlu membuktikan dalil tersebut dan Tergugat Rekonvensilah yang harus dibebani pembuktian bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan tetap dan layak sehingga patut dibebani membayar nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta saksi-saksi, yaitu "Nama Saksi" dan "Nama Saksi";

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (fotokopi akta kelahiran anak pertama) dan PR.2 (fotokopi akta kelahiran anak kedua) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 lahir tanggal 7 Maret 2017 dan Anak 2 lahir tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg29 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat layak untuk mendapatkan hak asuh anak, dua orang saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan Penggugat Rekonvensi telah merawat anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan baik dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik bahkan sudah bersekolah meskipun Penggugat Rekonvensi juga bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi mampu secara ekonomi karena Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga layak dibebani nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah lampau sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang anak karena menganggap Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan baik dan terlalu sibuk dengan pekerjaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak masa akan datang karena menilai tuntutan tersebut terlalu besar tidak sebanding dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau dan nafkah selama masa iddah karena menganggap Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membuktikan tentang dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1, TR.2 dan TR.3 serta saksi-saksi, yaitu "Nama Saksi", "Nama Saksi" dan "Nama Saksi";

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (fotokopi akta kelahiran anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi) dan TR.2 (fotokopi akta kelahiran anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi) adalah bukti yang sama dan untuk membuktikan hal yang sama dengan Penggugat Rekonvensi dan telah dipertimbangkan oleh Hakim, maka bukti TR.1 dan TR. 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 (fotokopi *loan Payoff Quotation*) atau keterangan pinjaman dan angsuran di bank telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak, tiga orang saksi menerangkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan baik, tiga orang saksi tidak menerangkan tentang bagaimana Penggugat Rekonvensi mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak terbukti Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengasuh dan merawat anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tentang batas kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tiga orang saksi Tergugat

*Hal. 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menerangkan Tergugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan Tambang emas dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, dan mempunyai pinjaman di bank yang harus dibayar cicilannya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, tiga orang saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan Penggugat Rekonvensi sering pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, kalau pulang bahkan kadang lebih dari satu minggu;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi menerangkan tentang Penggugat Rekonvensi sering pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi berdasarkan peristiwa ketika saksi berkunjung ke tempat Tergugat Rekonvensi tidak bertemu dengan Penggugat Rekonvensi dan menurut keterangan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Rekonvensi menerangkan Penggugat Rekonvensi sering pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi berdasarkan saksi tidak melihat Penggugat Rekonvensi keluar rumah dan menurut keterangan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi di Gunungtua;

Menimbang, bahwa saksi ke tiga Tergugat Rekonvensi menerangkan mengetahui Penggugat Rekonvensi sering pulang ke rumah orangtua Penggugat berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak satupun yang menyaksikan langsung Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, pada dasarnya saksi hanya melihat ketidakadaan Penggugat Rekonvensi yang biasanya ada, ketidakadaan Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sedang pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi di Gunungtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dalil Tergugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi sering pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi hanyalah dibuktikan dengan keterangan saksi yang *testimonium de auditu*, atau tidak melihat langsung, sehingga dalil tentang

Hal. 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenusyuzan Penggugat Rekonvensi sepanjang karena tidak patuh dengan cara sering meninggalkan kediaman bersama tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama, tiga orang saksi melihat langsung Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena dijemput oleh orangtua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang mempunyai inisiatif peristiwa penjemputan tersebut tiga orang saksi menyatakan tidak mendengar secara langsung tentang siapa yang mempunyai inisiatif penjemputan yang dilakukan oleh orangtua Penggugat Rekonvensi tersebut, apakah inisiatif Penggugat Rekonvensi yang meminta dijemput atau inisiatif Tergugat Rekonvensi yang menyuruh orangtua Penggugat Rekonvensi menjemput atau inisiatif dari orangtua Penggugat Rekonvensi sendiri yang ingin menjemput, saksi hanya menjelaskan berdasarkan cerita Tergugat Rekonvensi, bahwa orangtua Penggugat Rekonvensi datang menjemput Penggugat Rekonvensi atas permintaan Penggugat Rekonvensi sehingga tidak terbukti Penggugat Rekonvensilah yang meminta dijemput ketika itu;

Menimbang, bahwa ketika orangtua Penggugat Rekonvensi datang menjemput, Penggugat Rekonvensi bersedia ikut orangtua Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak ada upaya menahan atau mencegah kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut, dan menurut keterangan saksi Tergugat Rekonvensi diancam oleh orangtua Penggugat Rekonvensi jika menahan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa peristiwa penjemputan oleh orangtua Penggugat Rekonvensi tersebut terjadi di rumah Tergugat Rekonvensi dan ancaman yang disampaikan oleh orangtua Penggugat Rekonvensi hanya sebatas ancaman berupa kata-kata sehingga hakim menilai Tergugat Rekonvensi masih dalam posisi yang bebas untuk melakukan atau setidaknya menyampaikan ucapan untuk menahan atau mencegah Penggugat Rekonvensi untuk pergi, namun ternyata usaha tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga patut diduga baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi

Hal. 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sama-sama menghendaki perginya Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada peristiwa Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama patut diduga ada unsur-unsur yang menyertainya yaitu pertama unsur keterpaksaan dari Penggugat Rekonvensi karena dijemput oleh orangtua, kedua ada unsur keinginan sendiri dari Penggugat Rekonvensi karena langsung bersedia dijemput dan ketiga ada unsur keinginan dari Tergugat Rekonvensi karena membiarkan peristiwa penjemputan itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim menilai perginya Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama tersebut tidak semata-mata hanya kesalahan Penggugat Rekonvensi namun ada juga peran serta dari Tergugat Rekonvensi sehingga hal tersebut terjadi, oleh karena itu perginya Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan sebab menyatakan Penggugat Rekonvensi dikatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz* karena selingkuh dengan laki-laki lain, ternyata dalam persidangan hanya saksi pertama yang menyatakan pernah melihat langsung Penggugat Rekonvensi pergi bersama laki-laki lain sedangkan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi lainnya hanya mendengar dari Tergugat Rekonvensi dan cerita orang lain, sehingga sepanjang tentang dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain adalah hanya disaksikan oleh satu orang saksi sedangkan kaidah hukum menyatakan *unus testis nullus testis* satu saksi bukanlah saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan selingkuh sehingga tidak dapat dinyatakan *nusyuz* karena itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz* tidak dapat dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan yang besarnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

### Fakta Hukum

Hal. 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur 12 tahun;
2. Bahwa, anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak 1 lahir tanggal 7 Maret 2017 ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak 2 lahir tanggal 9 November 2020 ada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dan dapat mengasuh anak yang berada dalam asuhan masing-masing;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di bank yang masih belum lunas;
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah lampau oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan;
8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang nusyuz;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Petitum Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan maka harus melihat kepentingan dan kemaslahatan terbaik anak bukan untuk kepentingan pihak yang berperkara hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

*Hal. 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya”, Hakim berpendapat bahwa yang paling penting dalam penguasaan anak adalah aspek kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa usia anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah 12 tahun, maka anak-anak tersebut belum dapat memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa orangtua yang dapat diberikan hak asuh anak adalah orangtua yang dapat mengasuh anak tersebut dan orangtua yang tidak mempunyai perilaku atau akhlak yang buruk yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jiwa dan mental anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mempunyai sikap atau akhlak yang tidak baik yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak-anak tersebut sehingga pada dasarnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mempunyai pekerjaan dan untuk mengasuh anak yang berada dalam asuhan masing-masing, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibantu oleh orangtua dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan terhadap anak yang masih di bawah 12 tahun adalah diberikan kepada ibunya hal mana sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan baik dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan baik, sehingga Hakim menilai kedua orang anak tersebut telah nyaman berada dalam asuhan orangtuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah nyaman dan tidak ada masalah dengan orangtua yang mengasuhnya saat ini, sehingga Hakim menilai keadaan yang sudah ada tersebut harus tetap dipertahankan karena jika keadaan tersebut diubah akan memberi pengaruh yang tidak baik terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut;

*Hal. 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 lahir tanggal 7 Maret 2017 dan menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 2 lahir tanggal 9 November 2020

Menimbang, bahwa pihak yang diberi hak asuh anak tidak boleh menghalangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak yang ada dalam asuhannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan demikian pula sebaliknya, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa jika akses tersebut tidak diberikan, maka masing-masing pihak dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut kepada Pengadilan Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rumusan kamar Agama;

## **Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah anak Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak tersebut mempunyai kewajiban memenuhi nafkah anak sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, baik anak yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maupun yang ada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya, dan kemampuan ayah tersebut dapat dilihat dari besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus

*Hal. 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 lahir tanggal 7 Maret 2017 telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi memenuhi nafkah anak tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk anak kedua yang bernama Anak 2 lahir tanggal 9 November 2020 tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkahnya, namun karena anak kedua tersebut ditetapkan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sendiri maka besaran nafkah untuk anak tersebut tidak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan anak yang disesuaikan dengan harga kebutuhan saat ini dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menilai jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan kesediaan Tergugat Rekonvensi terlalu kecil sehingga Hakim menentukan sendiri besaran nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi bernama Anak 1 lahir tanggal 7 Maret 2017 adalah minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## **Petitum Tentang Nafkah selama masa iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah selama masa iddah Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya karena ada hak rujuk bagi suami dengan ketentuan selama isteri tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah disamping harus disesuaikan dengan kebutuhan isteri secara wajar dan patut juga harus mempertimbangkan kemampuan seorang suami dalam memenuhinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan berapa besar nafkah iddah yang dapat memenuhi kebutuhan isteri secara patut dan sesuai dengan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sudah wajar dan patut untuk Penggugat Rekonvensi dan juga sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau sama dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

## **Petitum Petitum Tentang Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah Madhiyah Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه  
لأنها اسحق ذلك في ذمته

*Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi pada masa lampau menjadi hutang suami kepada isteri karena merupakan hak isteri yang menjadi tanggungan suami.*

Hal. 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari segi perhitungan besaran angka pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi dapat mengacu kepada pembebanan nafkah iddah yang telah ditentukan dan dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah iddah diatas yaitu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun ada perbedaan mengenai hak dan kewajiban ketika suami isteri sebelum bercerai dengan kewajiban ketika menjalani masa iddah karena sudah bercerai;

Menimbang, bahwa ketika menjalani masa iddah suami berkewajiban memberi nafkah kepada mantan isterinya, sedangkan isteri berkewajiban menjaga diri dan menahan diri dari menikah dengan laki-laki lain, walaupun suami isteri tersebut sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa ketika suami isteri masih hidup dalam ikatan perkawinan maka di antara kewajiban isteri adalah melayani suami dengan sebaik-baiknya dan kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam suatu perkawinan namun sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi lagi, maka saat itu Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dalam hal memberi pelayanan kepada suami oleh karena itu Hakim berpendapat nafkah lampau yang patut untuk Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah setengah dari jumlah nafkah iddah sebagaimana yang telah ditentukan diatas sehingga menjadi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama 9 bulan, maka nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah

*Hal. 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sama dengan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami yang akan mentalak isterinya harus ditunaikan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

#### **II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 7 Maret 2017 dalam Kuasa Asuh (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut dan anak yang bernama Anak 2 lahir tanggal 9 November 2020 dalam Kuasa Asuh (*Hadhanah*) Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.
3. Menetapkan nafkah untuk anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 7 Maret 2017 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

*Hal. 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun).

4. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Menetapkan nafkah lampau (madhiyah) untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam angka II dictum 3, 4, dan 5 amar putusan ini sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

### **III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya.

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Hal. 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp



Danil Isnadi, SHI

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	750.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Psp